



**PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Buton Tengah, Email : EMAIL, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 60/SK/ 2024/PA.Pw tanggal 7 Mei 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 135/7/XII/ 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal Bersama di xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karunia 2 orang anak bernama ANAK I usia 11 Tahun dan ANAK II usia 6 Tahun;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun, sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh;

a. Sering Terjadi Perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

b. Termohon sering Keluar Daerah tanpa se izin dari Pemohon.

c. Termohon sudah tidak menjalankan Kewajiban sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon pada bulan Februari Tahun 2023 dimana teremohon Meninggalkan Kediaman Bersama tanpa ijin dari Pemohon.

6. Bahwa atas kejadian tersebut sebagaimana pada poin (5) diatas Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini.

7. Bahwa dengan keadaan/kondisi rumah tangga seperti yang pemohon jelaskan sebelumnya, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon Kemukakan diatas, Pemohon bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakilkan oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pw tanggal 11 Mei 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Hakim Tunggal Pemohon melalui Kuasanya menyatakan memohon kepada Hakim Tunggal mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pw dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Eko Yunianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

ttd

ttd

**La Ode Azwar Tanda, S.H.**

**Eko Yuniarto, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. PNBP	:	Rp30.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)